

dilakukan. Maka dari itu, ada dua pertemuan kewajiban dalam konteks ini; yakni kewajiban orang tua mencarikan calon jodoh pada anaknya, serta kewajiban anak untuk mengikuti arahan orang tuanya. Dengan demikian, maka menjustifikasi hukum memaksakan kepada ada pada level haram, sebagaimana pendapat selanjutnya ini, tidak memiliki alasan kuat.

Kedua, memang ada sebagian ulama' yang menyebut bahwa memaksakan kehendak untuk menikahkan anaknya sesuai pilihan orang tua adalah haram. Alasannya lebih menggunakan aspek-aspek rasionalistik, yakni, sebuah perkawinan harus dibangun dengan dasar saling menyayangi, mencintai, dan menghargai. Sedangkan, pemaksaan bukan bagian dari kerangka berfikir tersebut. Landasan utama yang mereka gunakan adalah sama dengan mereka yang menghukumi makruh. Namun, kesimpulan akhir yang mereka ambil bukan logika hukum *sunnah* melainkan wajib. Imbasnya, *mafhu*>*m muh*{*alafah* dari kata wajib adalah haram.

Terlepas dari kerangka fiqh di atas, dalam kompilasi Hukum Islam, struktur bangunan etis meminang seseorang diatur pada BAB III Pasal 11-13. Di dalamnya terkandung sebuah kerangka kesamaan hak antara yang meminang dan dipinang. Proses peminangan harus dilakukan berdasarkan pada saling mau menerima. Sebuah peminangan bisa terjalin apabila ada sikap menerima dari pihak yang dan begitu juga sebaliknya akan putus apabila ada yang menolaknya. Pemutusan hubungan pinangan diatur sesuai dengan koridor hukum Islam serta tatanan kebudayaan yang dianut oleh kedua mempelai.

Jika kita telisik dari korpus hukum di atas, maka memaksakan kehendak untuk menikahkan anak laki-laki dan perempuan merupakan hal yang kurang elok (baik dalam konotasi haram ataupun makruh). Tapi, kita juga perlu melihat bangunan kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam paparan data; fenomena menjodohkan anak perempuan atau laki-laki di Desa Murbatah, Kec. Banyuates, Sampang merupakan hal yang lumrah dan membudaya. Kehidupan sosial mereka yang terbangun tentunya sudah menunjukkan kesadaran mendalam bahwa menjodohkan anak merupakan kewajiban orang tuanya. Bahkan, sebagai mana kasus yang terjadi pada seluruh subjek penelitian ini, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu meminta pertimbangan anak terlebih dahulu untuk menjodohkan antara yang satu dengan yang lain. Satu kasus disebutkan bahwa dia sudah dijodohkan bahkan sebelum dia lahir ke dunia.

Selain ada domain hukum budaya yang berperan, adapula peran keyakinan keberagamaan yang kuat kalau orang tua memiliki kewajiban untuk menikahkan anaknya. Ini menambah problem yang perlu diperhatikan secara arif. Kendati demikian, ada aspek-aspek lain pula yang membuktikan kalau pemaksaan penjadohan ini memberi dampak tidak harmonisnya hubungan pasangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Dalam analisa penulis, berdasarkan pada fakta yang didapat di lapangan dan wawancara yang peneliti lakukan memiliki kesimpulan bahwa memaksakan kehendak untuk menikahkan anak tanpa persetujuan anak

tersebut bisa dikategorikan haram. Apabila pada proses *lanjutannya ada penolakan* yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Tiga kasus yang peneliti dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa di awal perjodohan mereka menerima perjodohan ini karena alasan sudah biasa dan tradisi, namun ada penolakan di tengah-tengah prosesnya. Inilah yang kemudian menjadikan perjodohan mereka tidak berjalan lama pasca dinikahkan.

Kondisi berbeda apabila kendati mereka dipaksa menikah, namun pada fase-fase selanjutnya menerima kenyataan bahwa dia sudah dinikahkan. Hal ini, jelas, bisa dihukumi makruh. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan pula, bahwa ada banyak pasangan di Desa Murbatah yang awalnya menolak dijodohkan oleh orang tuanya. Namun, di kemudian hari, mereka bisa beradaptasi dengan keadaan dan kebutuhan rumah tangga mereka.

B. Analisis Hukum Islam Pemaksaan Perjodohan sebagai Alasan Perceraian di Desa Murbatah, Kec. Banyuates, Sampang

Pada bagian ini peneliti memang harus mengakui bahwa sedikit kesulitan mencari kerangka analisa teoritis, normatif, ataupun yuridis. Peralpnya, secara teoritis-formal, sebuah perkawinan putus apabila dikarenakan tiga hal; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian sendiri, dalam kerangka normatifitas hukum islam, bisa dilakukan dengan cukup sederhana, yakni; mengucapkan kalima *t}alaaq*. Meskipun secara yuridis hal itu tidak bisa disahkan apabila tidak ada putusan pengadilan.

Untuk mendapatkan pengesahan dalam pengadilan, perceraian hanya bisa diterima – dalam bingkai hukum – adalah karena alasan salah *pertama*, satu pihak berbuat zian, mabuk-mabukan, berjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, *kedua*, salah satu pihak meningkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang pasti. *Ketiga*, salah satu pihak dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat pasca mereka menikah. *Keempat*, salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tida dapat menjalankan kewajiban suami isteri. *Kelima*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Keenam*, antara suami-isteri secara terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak bisa melanjutkan lagi bahtera rumah tangga. *Ketujuh*, suami melanggar *taklik-talak*. *Kedelapan*, berganti agama atau murtad yang menjadikan disharmonisasi dalam rumah tangga.

Delapan alasan yang sudah diungkapkan di atas, tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa sebuah perceraian boleh terjadi apabila dikarenakan adanya pemaksaan perjudohan sebelum pernikahan itu dilanjutkan. Hal yang paling tampak dan bisa masuk dalam kategori alasan, berdasarkan pada fakta di lapangan, adalah *pertama*, terjadinya pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga tersebut tidak bisa diteruskan lagi. *Kedua*, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, salah satu pihak berbuat zian (baca; selingkuh).

Berawal dari kondisi ini, maka tidak ada yang keliru atau salah, akan jawaban Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Banyuates dan KH. Zainal Abidin Muntaha yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah menemui ada

putusan yang menyebutkan bahwa perceraian diakibatkan oleh proses pemaksaan perijodohan dan konklusi kiai yang mengatakan bahwa tidak sebuah perijodohan yang dipaksakan akan berimbas pada sebuah proses perceraian. Pasaunya, ruang diskursus yuridis dan normativitas keagamaan berada pada ranah yang instrumental dan sempit.

Padahal, tidak ada *musabab* (akibat) tanpa didahului oleh sebuah sebab. Tidak akan ada asap apabila tidak ada api. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa alasan terkuat terjadinya perceraian – pastinya berdasarkan pada subjek penelitian yang ada di Desa Murbatah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang – adalah pemaksaan perijodohan. Lagi-lagi peneliti perlu tegaskan bahwa disharmonisasi yang dialami oleh Mahbub-Yana, Sultan-Misriyah, Kurdi-Mutiah, berasal dari keterpaksaan mereka menerima keyataan untuk hidup dalam satu atap.

Secara psikologis dan sosiologis, kehidupan yang dawali oleh sebuah proses keterpaksaan memang tidak akan pernah berlangsung lama. Kerikil-kerikil kecil akan terlihat sangat besar apabila dihadapi dengan keadaan hati yang tidak mengenakkan. Jadi, pada kesimpulannya, betapapun alasan yang tertulis dalam kertas formal bahwa perceraian mereka dikarenakan disharmonisasi yang terjadi di dalam keluarga, hal yang tidak bisa dilepaskan adalah adanya pemaksaan dari kedua orang tua mereka untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya.